



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGUT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan tidak bekerja tempat kediaman di Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cibinong dengan Nomor Register 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 April 2016, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 16 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Permata II Blok C2 No. 23 RT. 006 RW. 009, Perumahan Sawangan Permai, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, Laki-laki, lahir di Depok tanggal 14 November 2017
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 18 April 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti : mencambuk menggunakan kabel data di bagian punggung, gesper diikat di leher lalu di seret, mencambuk menggunakan gunting yang diikat di geseper, menjambak rambut dan menampar Penggugat
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti : goblok, bego, pelacur, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman
  - c. Tergugat malas bekerja dengan alasan umur Tergugat sudah tua dan menyuruh Penggugat untuk mencari nafkah
  - d. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap anak seperti : mengancam membunuh anak, menodong menggunakan pisau, membekap menggunakan selimut dan membawa kabur anak

Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat sering menjelek-jelekkan keluarga Penggugat. menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada barang bukti dan membatasi komunikasi antara Penggugat dengan keluarga Penggugat
  - f. Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maksimal Tergugat memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 2.500.000/bulan hanya selama 9(sembilan) bulan
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
  6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
  7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Depok tanggal 14 November 2017, berada dibawah hadhanah Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. ,-;
  5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majelis yang bernama Adhmi Muh. Adil, S.H., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2018, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat menyatakan mencabut posita No.8 serta petitum No. 3 dari gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak mengajukan jawabannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya sehingga Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX bertanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Hal. 4 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti Surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. SAKSI I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 16 April 2016 di Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Perumahan PGRI I Blok O 1 RT.001 RW.008 Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kab. Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti : mencambuk menggunakan kabel data di bagian punggung, gesper diikat di leher lalu di seret, mencambuk menggunakan gunting yang diikat di gesper, menjambak rambut dan menampar Penggugat; Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti : goblok, bego, pelacur, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman; Tergugat malas bekerja dengan alasan umur Tergugat sudah tua dan menyuruh Penggugat untuk mencari nafkah ; Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap anak seperti : mengancam membunuh anak, menodong menggunakan pisau, membekap menggunakan selimut dan membawa kabur anak ; Tergugat sering menjelek-jelekkkan keluarga Penggugat, menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada barang bukti dan membatasi komunikasi antara

Hal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan keluarga Peggugat; Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Peggugat, maksimal Tergugat memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 2.500.000/bulan hanya selama 9(sembilan) bulan;

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lalu;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## 2. SAKSI II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Peggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Peggugat sebagai bibi Peggugat;
- Bahwa, Peggugat dan Tergugat menikah pada 16 April 2016 di Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, setelah menikah Peggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumahan PGRI I Blok O 1 RT.001 RW.008 Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kab. Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti : mencambuk menggunakan kabel data di bagin punggung, gesper diikat di leher lalu di seret, mencambuk menggunakan gunting yang diikat di gesper, menjambak rambut dan menampar Peggugat; Tergugat sering berkata kasar kepada Peggugat seperti : goblok, bego, pelacur, sehingga membuat Peggugat merasa tidak nyaman; Tergugat malas bekerja

Hal. 6 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan alasan umur Tergugat sudah tua dan menyuruh Penggugat untuk mencari nafkah ; Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap anak seperti : mengancam membunuh anak, menodong menggunakan pisau, membekap menggunakan selimut dan membawa kabur anak ; Tergugat sering menjelek-jelekkan keluarga Penggugat. menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada barang bukti dan membatasi komunikasi antara Penggugat dengan keluarga Penggugat; Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maksimal Tergugat memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 2.500.000/bulan hanya selama 9(sembilan) bulan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lalu;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Hal. 7 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, tanggal 16 April 2016, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan 2 orang saksi-saksinya terbukti terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh. Adil, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tanggal tanggal 18 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti : mencambuk menggunakan kabel data di bagian punggung, gesper diikat di leher lalu di seret, mencambuk menggunakan gunting yang diikat di geseper, menjambak rambut dan menampar Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti : goblok, bego, pelacur, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman, Tergugat malas bekerja dengan alasan umur Tergugat sudah tua dan menyuruh Penggugat untuk mencari nafkah, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap anak seperti : mengancam membunuh anak, menodong menggunakan pisau, membekap menggunakan selimut dan membawa kabur anak, Tergugat sering menjelek-jelekkan keluarga Penggugat. menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada barang bukti dan membatasi komunikasi antara Penggugat dengan keluarga Penggugat, Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maksimal Tergugat memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 2.500.000/bulan hanya selama 9(sembilan) bulan, dan puncaknya pada tanggal tanggal 18 September 2018 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak mengajukan jawabannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 9 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya sehingga Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI I, dan SAKSI II, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti : mencambuk menggunakan kabel data di bagin punggung, gesper diikat di leher lalu di seret, mencambuk menggunakan gunting yang diikat di geseper, menjambak rambut dan menampar Penggugat; Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti : goblok, bego, pelacur, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman; Tergugat malas bekerja dengan alasan umur Tergugat sudah tua dan menyuruh Penggugat untuk mencari

Hal. 10 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nafkah ; Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap anak seperti : mengancam membunuh anak, menodong menggunakan pisau, membekap menggunakan selimut dan membawa kabur anak ; Tergugat sering menjelek-jelekkan keluarga Penggugat, menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada barang bukti dan membatasi komunikasi antara Penggugat dengan keluarga Penggugat; Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maksimal Tergugat memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 2.500.000/bulan hanya selama 9(sembilan) bulan; atau Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti : mencambuk menggunakan kabel data di bagian punggung, gesper diikat di leher lalu di seret, mencambuk menggunakan gunting yang diikat di gesper, menjambak rambut dan menampar Penggugat; Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti : goblok, bego, pelacur, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman, Tergugat malas bekerja dengan alasan umur Tergugat sudah tua dan menyuruh Penggugat untuk mencari nafkah, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap anak seperti : mengancam membunuh anak, menodong menggunakan pisau, membekap menggunakan selimut dan membawa kabur anak, Tergugat sering menjelek-jelekkan keluarga Penggugat, menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada barang bukti dan membatasi komunikasi antara Penggugat dengan keluarga Penggugat, Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maksimal Tergugat memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 2.500.000/bulan hanya selama 9(sembilan) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 bulan lalu, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam

Hal. 12 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu riburupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1440 H., oleh Kami Dra. Yumidah,

Hal. 13 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H., dan Idawati, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Penggugat, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Chairul Cholid, S.Ag.

### Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 350.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

Hal. 14 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





J u m l a h      R p .   441.000,-  
(empat ratus empat puluh satu ribu   rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. putusan Nomor 4645/Pdt.G/2018/PA.Cbn